



PUTUSAN  
Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan, Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Herry Aldi, S.H, dan Refinaldi, S.H, pekerjaan Advokat, Kantor Komplek Widya Graha 2, Blok J.17, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan Register Kuasa Khusus Nomor 334/2019 dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1301/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 25 November 2019, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
  - 3.1 ANAK 1, perempuan lahir pada tanggal 14 Mei 2006;
  - 3.2 ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 23 Oktober 2012;
  - 3.3 ANAK 3 laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2016;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk tiga orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah tersebut diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 02 Desember 2019, yang menyatakan Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1301/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 25 November 2019, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, selanjutnya dilengkapi dengan memori banding tanggal 10 Desember 2019 berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1301/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 10 Desember 2019, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2019;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1301/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 17 Desember 2019 bahwa Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 17 Desember 2019, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Desember 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1301/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 04 Desember 2019, bahwa Pemanding tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun telah diberitahukan melalui relaas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 1301/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 04 Desember 2019, sedangkan Terbanding telah melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor; 1301/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 17 Desember 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 02 Januari 2020 perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W4.A/8/HK.05/1/2020 tanggal 2 Januari 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pemanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya karena pertimbangan hukum *Yudex faktie* mengenai hadhonan dan jumlah biaya nafkah ketiga anak yang dibebankan kepada Pemanding selanjutnya Pemanding mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak ketiga nama ANAK 3 dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama pekanbaru mengabulkan permohonan banding Pemanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama serta menelaah dalil-dalil gugatan yang diajukan Terbanding, alat-alat bukti surat, keterangan para saksi dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* serta memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tingkat Banding secara runtut sebagai berikut;

## Perceraian

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator Drs. Asfawi. M.H. dalam mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar tetap rukun dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 September 2019. Demikian pula upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap kali persidangan dalam mendamaikan Pembanding dan Terbanding juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan para pihak bersengketa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam gugatan cerai perkara *a quo* disebabkan sikap Pembanding seakan tidak peduli dan cuek terhadap Terbanding, komunikasi secara intim dan mesra jarang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding sejak lahirnya anak pertama bahkan saling tidak bertegur sapa karena Pembanding orang tertutup, sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding sejak bulan Juni 2015 sampai saat ini akibat Pembanding tidak memberi nafkah, Terbanding selain menuntut cerai juga minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah serta biaya hidup ketiga orang anak Pembanding dan Terabnding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dalam jawab menjawab dan membuktikan argument masing-masing di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui, benar telah terjadi perselisihan antara Pembanding dan Terbanding disebabkan berkurangnya kasih sayang Pembanding terhadap Terbanding sejak kelahiran anak pertama Pembanding dan Terbanding bahkan Pembanding kurang peka terhadap kemesraan yang dulu pernah Pembanding dan Terbanding lakukan sebelum mempunyai anak. Pengakuan Pembanding tersebut telah mempunyai nilai bukti sempurna mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 191/22/VII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Terbanding kepersidangan juga telah memenuhi syarat formil dan materil bukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan gugatan sepanjang mengenai perceraian Terbanding dengan Pembanding telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, karena didukung oleh bukti baik alat bukti surat maupun saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut perceraian, Majelis Hakim Tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 33 Undang-Undang yang sama menjelaskan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding, oleh karenanya tata cara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi dan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah terbukti;

## Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah atas ketiga orang anak Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hadhonah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan hadhonah terletak di Pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami isteri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua sianak telah berpisah cerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak mana yang lebih berhak terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) telah memberikan panduan dalam hal mengenai hak asuh terhadap anak bahwa Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, fisikis seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa foto copy Akta kelahiran ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan bermaterai cukup telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama Raza Nabila (perempuan) lahir tanggal 14 Mei 2006 meskipun tidak dihadirkan kepersidangan namun disetujui oleh Pembanding, Qanita Syarifa (perempuan) lahir tanggal 23 Oktober Agustus 2012 dan Jailani Faraz Rafid (laki-laki) lahir tanggal 31 Agustus 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah sesuai dengan Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula Terbanding sepanjang dalam persidangan tidak terbukti memiliki sifat-sifat tercela, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding dengan demikian permintaan Pembanding dalam memori banding agar anak ketiga berada dalam pemeliharaannya tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengingat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Terbanding harus memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya selaku ayahnya sudah tepat dan benar namun dalam dictum putusan tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasukkan dalam amarnya, sesuai dengan hasil rumusan hukum Kamar Agama Tahun 2017 yang di tegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 angka 4 sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki;

## **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pemanding membiayai nafkah ketiga orang anak Pemanding dan terbanding di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, fisiks seorang anak dan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sempurna sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menetapkan besaran biaya hidup ketiga anak tersebut di atas berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait dan kemampuan Pemanding demi keberlangsungan masa depan anak-anak Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan biaya nafkah terhadap ketiga orang anak Pemanding dan Terbanding dibebabankan kepada Pemanding sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah benar dan tepat karena didasarkan kepada asas kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak baik anak-anak, Pemanding dan Terbanding, serta telah sejalan dengan maksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keteberatan yang diungkapkan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1301/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 25 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 28 Rabiulawal 1441 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan pada Tingkat Banding dengan perbaikan amar putusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1301/Pdt.G / 2019/PA.Pbr. tanggal 25 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
  - a. ANAK 1, perempuan lahir pada tanggal 14 Mei 2006;
  - b. ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 23 Oktober 2012;
  - c. ANAK 3 laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

4 Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk tiga orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah tersebut diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. H. Maharnis, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita R, S.H.** dan **Dra. Hj. Lisdar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Erni A.Md, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

ttd

**Hj. ENITA, R. S.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Dra. Hj. LISDAR, M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. MAHARNIS, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti



ttd

ERNI, A.Md. S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)